



PUTUSAN

Nomor 16 /Pid.B/2020/PN Skl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili dan memeriksa perkara perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para terdakwa:

TERDAKWA I

Nama lengkap : **BADARUDDIN BIN ABU BAKAR**
Tempat lahir : Kota Cane.
Umur / tanggal lahir : 42 Tahun / 25 Mei 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Pulo Sarok Kecamatan Singkil
Kabupaten Aceh Singkil.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Pendidikan : SMA (amat).

TERDAKWA II

Nama lengkap : **RISKA YULITA Binti Alm. Sabrah**
Tempat lahir : Singkil.
Umur / tanggal lahir : 41 Tahun / 20 Februari 1979.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Pulo Sarok Kecamatan Singkil
Kabupaten Aceh Singkil.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan : SMA (amat).

Bahwa para Terdakwa telah di dilakukan penahanan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh;

PENAHANAN ;

Terdakwa I Badaruddin Bin Abu Bakar

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum ditahan sejak tanggal 3 Maret 2020 s/d tanggal 22 Maret 2020
3. Hakim Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 18 Maret 2020 s/d tanggal 16 April 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 17 April 2020 s/d tanggal 16 Juni 2020;
5. **Terdakwa II Riska Yulita Binti Alm Sabrah ;**

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- Penuntut Umum Tidak dilakukan penahanan ;
- Hakim tidak dilakukan penahanan ;

Para terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum walaupun hal tersebut telah diberitahu kepadanya dan Para terdakwa berketetapan untuk menghadapinya di depan persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor : 16/ Pen.Pid.B / 2020 / PN-SKL tanggal 18 Maret 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor : 16 / Pen.Pid.B / 2020 / PN-SKL, tanggal 18 Maret 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang diajukan dan terlampir dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para terdakwa di persidangan;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti dan bukti surat dari Penuntut Umum,

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum memohon agar Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Singkil yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I BADARUDDIN Bin ABU BAKAR dan terdakwa II RIZKA YULITA Bin (Alm) SABRAH telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana atau sebagaimana Dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara yakni terdakwa I BADARUDDIN Bin ABU BAKAR selama 4 (empat) Bulan dikurangi selama terdakwa I tersebut berada dalam tahanan rutin dan perintah agar terdakwa BADARUDDIN Bin ABU BAKAR tetap ditahan serta terhadap terdakwa II RIZKA YULITA Bin (Alm) SABRAH dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bilah Parang yang bergagang kain dan dililit karet ban dalam bekas yang ujungnya rusak serta berkarat;

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Stel Baju Kaos Lengan Panjang Warna Biru Dongker Abu-abu dengan bekas robek.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para terdakwa yang diajukan Perihal Pembelaan (Pledoi) secara menyatakan, mohon hukuman yang seringan-ringannya karena para terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi perbuatannya tersebut, ditambah lagi para Terdakwa dan korban telah berdamai disaksikan masing-masing kepala Desa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga Para terdakwa yang menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM- 01/Skl/Eku.2/03/2020 tertanggal 03 Maret 2020, sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa terdakwa I BADARUDDIN Bin ABU BAKAR dan terdakwa II RIZKA YULITA Bin (Alm) SABRAH pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira Pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 bertempat di Desa Pulo Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira Pukul 22.00 di Pantai Pulo Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Singkil atau di tempat umum, terdakwa II RIZKA YULITA Bin (Alm) SABRAH (selanjutnya disebut terdakwa II) mendatangi Saksi MISWAR SIJABAT (selanjutnya disebut Saksi MISWAR) lalu terjadi keributan, selanjutnya terdakwa II memukul bagian wajah Saksi MISWAR beberapa kali dan beberapa saat kemudian terdakwa I BADARUDDIN Bin ABU BAKAR (selanjutnya disebut terdakwa I) datang dengan membawa sebilah parang dan mengayunkan parang tersebut ke arah Saksi MISWAR sehingga mengenai bahu dan dada sebelah kiri Saksi MISWAR;

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Skl



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I BADARUDDIN Bin ABU BAKAR dan terdakwa II RIZKA YULITA Bin (Alm) SABRAH tersebut berdasarkan Surat Visum et Repertum Puskesmas Singkil Kabupaten Aceh Singkil Nomor: 445/1857/IV/2019 tanggal 14 September 2019 An. MISWAR SIJABAT pada hasil pemeriksaan terdapat luka lebam dengan diameter 1 cm x 1 cm pada dahi, terdapat beberapa luka lebam pada sisi kepala sebelah kiri dengan diameter 1 cm x 1 cm, terdapat luka lebam pada bawah mata kiri dengan diameter 3,5 cm x 3 cm dan terdapat luka lecet pada jari telunjuk tangan kanan dengan diameter 0,3 cm x 0,3 cm.

Perbuatan pada terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana-

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I BADARUDDIN Bin ABU BAKAR dan terdakwa II RIZKA YULITA Bin (Alm) SABRAH pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira Pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 bertempat di Desa Pulo Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-

- Pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira Pukul 22.00 di Pantai Pulo Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Singkil, terdakwa II RIZKA YULITA Bin (Alm) SABRAH (selanjutnya disebut terdakwa II) mendatangi Saksi MISWAR SIJABAT (selanjutnya disebut Saksi MISWAR) lalu terjadi keributan, selanjutnya terdakwa II memukul bagian wajah Saksi MISWAR beberapa kali dan beberapa saat kemudian terdakwa I BADARUDDIN Bin ABU BAKAR (selanjutnya disebut terdakwa I) datang dengan membawa sebilah parang dan mengayunkan parang tersebut ke arah Saksi MISWAR sehingga mengenai bahu dan dada sebelah kiri Saksi MISWAR;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I BADARUDDIN Bin ABU BAKAR dan terdakwa II RIZKA YULITA Bin (Alm) SABRAH tersebut berdasarkan Surat Visum et Repertum Puskesmas Singkil Kabupaten Aceh Singkil Nomor: 445/1857/IV/2019 tanggal 14 September 2019 An. MISWAR SIJABAT pada hasil pemeriksaan terdapat luka lebam dengan diameter 1 cm x 1 cm pada dahi, terdapat beberapa luka lebam pada sisi kepala sebelah kiri dengan diameter 1 cm x 1 cm, terdapat luka lebam pada bawah mata kiri dengan

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Skl



diameter 3,5 cm x 3 cm dan terdapat luka lecet pada jari telunjuk tangan kanan dengan diameter 0,3 cm x 0,3 cm.

Perbuatan pada terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana-

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengerti maksud dari dakwaan tersebut dan para Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atas dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi MISWAR SIJABAT,

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan terdakwa I BADARUDDIN Bin ABU BAKAR dan terdakwa II RIZKA YULITA Bin (Alm) SABRAH, akan tetapi tidak ada hubungan pamili maupun hubungan pekerjaan;
- Benar pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira Pukul 22.00 Wib di Warung Pantai CPO Desa Pulau Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil atau tempat umum terdakwa I BADARUDDIN Bin ABU BAKAR dan terdakwa II RIZKA YULITA Bin (Alm) SABRAH melakukan kekerasan terhadap saksi;
- Bahwa adapun cara masing-masing terdakwa dalam melakukan kekerasan terhadap Saksi, yakni awalnya terdakwa II memukul bagian wajah saksi sekira 20 (dua puluh) kali dengan menggunakan tangannya lalu menendang alat vital atau kemaluan saksi dengan menggunakan kakinya selanjutnya terdakwa I datang dengan membawa sebilah parang lalu mengayunkannya ke arah saksi sehingga mengenai bahu kanan, bahu kiri serta ke dada saksi akibatnya baju di sebelah bahu kanan, bahu kiri serta dada saksi robek, selanjutnya saat terdakwa I mengayunkan parang tersebut ke arah wajah Saksi, Saksi RIWAYANTO alias BEBET datang memeluk terdakwa I dari belakang untuk menahannya lalu Saksi FAHRUDDIN datang mengamankan parang yang dipegang oleh terdakwa I ;
- Bahwa benar terjadinya kekerasan terhadap saksi tersebut bermula dari terdakwa II yang mendatangi saksi lalu marah-marah dilanjutkan dengan memukul bagian wajah saksi;

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Skl



- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut berdasarkan Surat Visum et Repertum Puskesmas Singkil Kabupaten Aceh Singkil Nomor: 445/1857/IV/2019 tanggal 14 September 2019 An. MISWAR SIJABAT pada hasil pemeriksaan terdapat luka lebam dengan diameter 1 cm x 1 cm pada dahi, terdapat beberapa luka lebam pada sisi kepala sebelah kiri dengan diameter 1 cm x 1 cm, terdapat luka lebam pada bawah mata kiri dengan diameter 3,5 cm x 3 cm dan terdapat luka lecet pada jari telunjuk tangan kanan dengan diameter 0,3 cm x 0,3 cm;
- Bahwa benar saat diperlihatkan 1 (satu) stel pakaian yang pada bagian bahu kanan, bahu kiri dan bagian dadanya robek serta 1 (satu) bilah parang tumpul dan berkarat adalah barang bukti pada saat terjadinya peristiwa kekerasan yang dialami oleh saksi;
- Bahwa benar antara saksi dengan terdakwa I BADARUDDIN Bin ABU BAKAR dan terdakwa II RIZKA YULITA Bin (Alm) SABRAH telah melakukan perdamaian pada tanggal 03 April 2020 dihadapan masing-masing kepala Desa setempat ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa I BADARUDDIN Bin ABU BAKAR menyatakan ada yang benar ada yang tidak benar bahwa tidak ada mengayunkan parang yang dibawanya kepada saksi dan terdakwa II RIZKA YULITA Bin (Alm) SABRAH menerangkan bahwa ia memukul saksi hanya sekira sepuluh kali

2. Saksi EDI MANIK,

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan terdakwa I BADARUDDIN Bin ABU BAKAR dan terdakwa II RIZKA YULITA Bin (Alm) SABRAH akan tetapi tidak ada hubungan pamili maupun pekerjaan;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira Pukul 22.00 Wib di Warung Pantai CPO Desa Pulau Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil atau tempat umum terdakwa I BADARUDDIN Bin ABU BAKAR dan terdakwa II RIZKA YULITA Bin (Alm) SABRAH melakukan kekerasan terhadap Saksi MISWAR SIJABAT;
- Bahwa adapun cara masing-masing terdakwa dalam melakukan kekerasan terhadap Saksi MISWAR SIJABAT, yakni awalnya terdakwa II memukul bagian wajah Saksi MISWAR SIJABAT dengan

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Skl



menggunakan tangannya lalu menendang alat vital atau kemaluan Saksi MISWAR SIJABAT dengan menggunakan kakinya selanjutnya terdakwa I datang dengan membawa sebilah parang lalu mengayunkannya ke arah Saksi MISWAR SIJABAT sehingga mengenai bahu kanan, bahu kiri serta ke dada Saksi MISWAR SIJABAT akibatnya baju di sebelah bahu kanan, bahu kiri serta dada Saksi MISWAR SIJABAT robek, selanjutnya saat terdakwa I mengayunkan parang tersebut ke arah wajah Saksi MISWAR SIJABAT, Saksi RIWAYANTO alias BEBET datang memeluk terdakwa I dari belakang untuk menahannya lalu Saksi FAHRUDDIN datang mengamankan parang yang dipegang oleh terdakwa I;

- Bahwa benar terjadinya kekerasan terhadap Saksi MISWAR SIJABAT tersebut bermula dari terdakwa II yang mendatangi saksi lalu marah-marah dilanjutkan dengan memukul bagian wajah Saksi MISWAR SIJABAT;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut berdasarkan Surat Visum et Repertum Puskesmas Singkil Kabupaten Aceh Singkil Nomor: 445/1857/IV/2019 tanggal 14 September 2019 An. MISWAR SIJABAT pada hasil pemeriksaan terdapat luka lebam dengan diameter 1 cm x 1 cm pada dahi, terdapat beberapa luka lebam pada sisi kepala sebelah kiri dengan diameter 1 cm x 1 cm, terdapat luka lebam pada bawah mata kiri dengan diameter 3,5 cm x 3 cm dan terdapat luka lecet pada jari telunjuk tangan kanan dengan diameter 0,3 cm x 0,3 cm;
- Bahwa benar saat diperlihatkan 1 (satu) stel pakaian yang pada bagian bahu kanan, bahu kiri dan bagian dadanya robek serta 1 (satu) bilah parang tumpul dan berkarat adalah barang bukti pada saat terjadinya peristiwa kekerasan yang dialami oleh Saksi MISWAR SIJABAT;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa I BADARUDDIN Bin ABU BAKAR keberatan dan menerangkan bahwa tidak ada mengayunkan parang yang dibawanya kepada saksi

- **Saksi RIWAYANTO Alias BEBET,**
- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi kenal dengan terdakwa I BADARUDDIN Bin ABU BAKAR dan terdakwa II RIZKA YULITA Bin (Alm) SABRAH, akan tetapi tidak ada hubungan pamili maupun pekerjaan ;;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira Pukul 22.00 Wib di Warung Pantai CPO Desa Pulau Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil atau tempat umum terdakwa I BADARUDDIN Bin ABU BAKAR dan terdakwa II RIZKA YULITA Bin (Alm) SABRAH melakukan kekerasan terhadap Saksi MISWAR SIJABAT;
- Bahwa adapun cara masing-masing terdakwa dalam melakukan kekerasan terhadap Saksi MISWAR SIJABAT, yakni awalnya terdakwa II memukul bagian wajah Saksi MISWAR SIJABAT dengan menggunakan tangannya lalu menendang alat vital atau kemaluan Saksi MISWAR SIJABAT dengan menggunakan kakinya selanjutnya terdakwa I datang dengan membawa sebilah parang lalu mengayunkannya ke arah Saksi MISWAR SIJABAT sehingga mengenai bahu kanan, bahu kiri serta ke dada Saksi MISWAR SIJABAT akibatnya baju di sebelah bahu kanan, bahu kiri serta dada Saksi MISWAR SIJABAT robek, selanjutnya saat terdakwa I mengayunkan parang tersebut ke arah wajah Saksi MISWAR SIJABAT, Saksi RIWAYANTO alias BEBET datang memeluk terdakwa I dari belakang untuk menahannya lalu Saksi FAHRUDDIN datang mengamankan parang yang dipegang oleh terdakwa I;
- Bahwa benar terjadinya kekerasan terhadap Saksi MISWAR SIJABAT tersebut bermula dari terdakwa II yang mendatangi saksi lalu marah-marah dilanjutkan dengan memukul bagian wajah Saksi MISWAR SIJABAT;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut berdasarkan Surat Visum et Repertum Puskesmas Singkil Kabupaten Aceh Singkil Nomor: 445/1857/IV/2019 tanggal 14 September 2019 An. MISWAR SIJABAT pada hasil pemeriksaan terdapat luka lebam dengan diameter 1 cm x 1 cm pada dahi, terdapat beberapa luka lebam pada sisi kepala sebelah kiri dengan diameter 1 cm x 1 cm, terdapat luka lebam pada bawah mata kiri dengan diameter 3,5 cm x 3 cm dan terdapat luka lecet pada jari telunjuk tangan kanan dengan diameter 0,3 cm x 0,3 cm;

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat diperlihatkan 1 (satu) stel pakaian yang pada bagian bahu kanan, bahu kiri dan bagian dadanya robek serta 1 (satu) bilah parang tumpul dan berkarat adalah barang bukti pada saat terjadinya peristiwa kekerasan yang dialami oleh Saksi MISWAR SIJABAT;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa I BADARUDDIN Bin ABU BAKAR menyatakan ada yang benar ada yang tidak benar

3. Saksi FAHRUDDIN,

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan terdakwa I BADARUDDIN Bin ABU BAKAR dan terdakwa II RIZKA YULITA Bin (Alm) SABRAH;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira Pukul 22.00 Wib di Warung Pantai CPO Desa Pulau Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil atau tempat umum terdakwa I BADARUDDIN Bin ABU BAKAR dan terdakwa II RIZKA YULITA Bin (Alm) SABRAH melakukan kekerasan terhadap Saksi MISWAR SIJABAT;
- Bahwa adapun cara masing-masing terdakwa dalam melakukan kekerasan terhadap Saksi MISWAR SIJABAT, yakni awalnya terdakwa II memukul bagian wajah Saksi MISWAR SIJABAT dengan menggunakan tangannya lalu menendang alat vital atau kemaluan Saksi MISWAR SIJABAT dengan menggunakan kakinya selanjutnya terdakwa I datang dengan membawa sebilah parang lalu mengayunkannya ke arah Saksi MISWAR SIJABAT sehingga mengenai bahu kanan, bahu kiri serta ke dada Saksi MISWAR SIJABAT akibatnya baju di sebelah bahu kanan, bahu kiri serta dada Saksi MISWAR SIJABAT robek, selanjutnya saat terdakwa I mengayunkan parang tersebut ke arah wajah Saksi MISWAR SIJABAT, Saksi RIWAYANTO alias BEBET datang memeluk terdakwa I dari belakang untuk menahannya lalu Saksi FAHRUDDIN datang mengamankan parang yang dipegang oleh terdakwa I;
- Bahwa benar terjadinya kekerasan terhadap Saksi MISWAR SIJABAT tersebut bermula dari terdakwa II yang mendatangi saksi lalu marah-marah dilanjutkan dengan memukul bagian wajah Saksi MISWAR SIJABAT;

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut berdasarkan Surat Visum et Repertum Puskesmas Singkil Kabupaten Aceh Singkil Nomor: 445/1857/IV/2019 tanggal 14 September 2019 An. MISWAR SIJABAT pada hasil pemeriksaan terdapat luka lebam dengan diameter 1 cm x 1 cm pada dahi, terdapat beberapa luka lebam pada sisi kepala sebelah kiri dengan diameter 1 cm x 1 cm, terdapat luka lebam pada bawah mata kiri dengan diameter 3,5 cm x 3 cm dan terdapat luka lecet pada jari telunjuk tangan kanan dengan diameter 0,3 cm x 0,3 cm;
- Bahwa benar saat diperlihatkan 1 (satu) stel pakaian yang pada bagian bahu kanan, bahu kiri dan bagian dadanya robek serta 1 (satu) bilah parang tumpul dan berkarat adalah barang bukti pada saat terjadinya peristiwa kekerasan yang dialami oleh Saksi MISWAR SIJABAT;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa I BADARUDDIN Bin ABU BAKAR menyatakan ada yang benar ada yang tidak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa juga telah pula memberikan keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya masing-masing adalah sebagai berikut :

1. TERDAKWA I BADARUDDIN Bin ABU BAKAR,

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum atau tersangkut dengan pidana lainnya sebelumnya;
- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira Pukul 22.00 Wib di Warung Pantai CPO Desa Pulau Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil atau tempat umum terjadi kekerasan terhadap Saksi MISWAR SIJABAT;
- Bahwa benar pada saat terjadinya kekerasan terhadap Saksi MISWAR SIJABAT saat itu terdakwa membawa sebilah parang;
- Bahwa awalnya kejadian bersama dengan isteri terdakwa bernama Rizka Yulita dimana saksi korban melaporkan terdakwa ke Satpol PP ;
- Bahwa disaat itu terdakwa II marah spontan memukuli saksi korban ;
- Bahwa benar telah terjadi perdamaian antara Saksi MISWAR SIJABAT selaku korban dengan Para Terdakwa dihadapan Kepala Desa Masing-masing;

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Skl



- Bahwa benar saat diperlihatkan 1 (satu) stel pakaian yang pada bagian bahu kanan, bahu kiri dan bagian dadanya robek serta 1 (satu) bilah parang tumpul dan berkarat adalah barang bukti pada saat terjadinya peristiwa kekerasan yang dialami oleh Saksi MISWAR SIJABAT;

TERDAKWA II RIZKA YULITA Bin (Alm) SABRAH,

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah di hukum atau tersangkut dengan pidana lainnya sebelumnya;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira Pukul 22.00 Wib di Warung Pantai CPO Desa Pulau Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil atau tempat umum terjadi kekerasan terhadap Saksi MISWAR SIJABAT;
- Adapun cara terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi MISWAR SIJABAT, yakni awalnya terdakwa II memukul bagian wajah Saksi MISWAR SIJABAT dengan menggunakan tangannya sekira sepuluh kali lalu menendang alat vital atau kemaluan Saksi MISWAR SIJABAT dengan menggunakan kakinya;
- Bahwa benar pada saat terjadinya kekerasan terhadap Saksi MISWAR SIJABAT saat itu terdakwa I Badaruddin membawa sebilah parang;
- Bahwa benar telah terjadi perdamaian dengan Saksi MISWAR SIJABAT
- Bahwa benar saat diperlihatkan 1 (satu) stel pakaian yang pada bagian bahu kanan, bahu kiri dan bagian dadanya robek serta 1 (satu) bilah parang tumpul dan berkarat adalah barang bukti pada saat terjadinya peristiwa kekerasan yang dialami oleh Saksi MISWAR SIJABAT;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan berupa :

Visem Et Tevertum dari Puskesmas Singkil Nomor : 445/1857/IV/2019 tanggal 14 September 2019 an. SAKSI MISWAR SIJABAT ;

1 (satu) stel pakaian yang pada bagian bahu kanan, bahu kiri dan bagian dadanya robek serta 1 (satu) bilah parang tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta alat bukti, barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Hakim memperoleh **fakta hukum** adalah sebagai berikut;

- Benar pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira Pukul 22.00 Wib di Warung Pantai CPO Desa Pulau Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil atau tempat umum terdakwa I BADARUDDIN Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABU BAKAR dan terdakwa II RIZKA YULITA Bin (Alm) SABRAH melakukan kekerasan terhadap saksi;

- Bahwa adapun cara masing-masing terdakwa dalam melakukan kekerasan terhadap Saksi, yakni awalnya terdakwa II memukul bagian wajah saksi sekira 20 (dua puluh) kali dengan menggunakan tangannya lalu menendang alat vital atau kemaluan saksi dengan menggunakan kakinya selanjutnya terdakwa I datang dengan membawa sebilah parang lalu mengayunkannya ke arah saksi sehingga mengenai bahu kanan, bahu kiri serta ke dada saksi akibatnya baju di sebelah bahu kanan, bahu kiri serta dada saksi robek, selanjutnya saat terdakwa I mengayunkan parang tersebut ke arah wajah Saksi, Saksi RIWAYANTO alias BEBET datang memeluk terdakwa I dari belakang untuk menahannya lalu Saksi FAHRUDDIN datang mengamankan parang yang dipegang oleh terdakwa I ;
- Bahwa benar terjadinya kekerasan terhadap saksi tersebut bermula dari terdakwa II yang mendatangi saksi lalu marah-marah dilanjutkan dengan memukul bagian wajah saksi;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut berdasarkan Surat Visum et Repertum Puskesmas Singkil Kabupaten Aceh Singkil Nomor: 445/1857/IV/2019 tanggal 14 September 2019 An. MISWAR SIJABAT pada hasil pemeriksaan terdapat luka lebam dengan diameter 1 cm x 1 cm pada dahi, terdapat beberapa luka lebam pada sisi kepala sebelah kiri dengan diameter 1 cm x 1 cm, terdapat luka lebam pada bawah mata kiri dengan diameter 3,5 cm x 3 cm dan terdapat luka lecet pada jari telunjuk tangan kanan dengan diameter 0,3 cm x 0,3 cm;
- Bahwa benar saat diperlihatkan 1 (satu) stel pakaian yang pada bagian bahu kanan, bahu kiri dan bagian dadanya robek serta 1 (satu) bilah parang tumpul dan berkarat adalah barang bukti pada saat terjadinya peristiwa kekerasan yang dialami oleh saksi;
- Bahwa benar antara saksi MISWAR SIJABAT dengan terdakwa BADARUDDIN Bin ABU BAKAR dan terdakwa II RIZKA YULITA Bin (Alm) SABRAH telah melakukan perdamaian pada tanggal 03 April 2020 dihadapan masing-masing kepala Desa setempat (Foto perdamaian terlampir);
- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP, dan lebih lanjut

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan para Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa para Terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang bahwa prinsipnya tidak seorangpun dapat diajtuhi pidana kecuali apabila Pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Vide Pasal 6 ayat (2)) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta hukum yang terungkap di persidangan, berkaitan dengan perbuatan paraTerdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dan para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang bahwa terdakwa oleh penuntut umum didakwa dengan bentuk dakwaaan alternatif, yaitu Kesatu Primair melanggar pasal170 ayat (1) KUHP, Kesatu Subsidair melanggar pasal170 ayat (1) KUHPidana atau Kedua melanggar pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam dakwaan bentuk alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri para terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan. Dengan demikian konsekwensi pembuktiannya Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta yuridis yang ditemukan dipersidangan yang paling mendekati dari dakwaan Penuntut Umum.Dari fakta tersebut menurut hemat Majelis dakwaan yang paling mendekati untuk dipertimbangkan terlebih dahulu adalah dakwaan alternatif kesatu primair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif kesatu primair, para Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP, sebagaimana diketahui pasal 170 ayat (1) KUHP merupakan pasal pemberat dari pasal 170 ayat (1) KUHP, karenanya unsur pasal 170 ayat (1) meliputi unsur pasal

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170 ayat (1) ditambah unsur pemberatnya, sehingga unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara terang-terangan;
3. Dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1.Unsur Barang siapa:

Menimbang bahwa Unsur “**Barang siapa**” Majelis Hakim mempertimbangkannya adalah sebagai berikut :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “**Barangsiapa**” adalah siapa saja pelaku sebagai subjek hukum dan dalam hal ini terdakwa sebagai manusia atau person yang atas perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatan pidana yang dilakukannyayang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya, mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT), bahwa setiap orang secara Historis Kronologis merupakan subyek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi beberapa orang Terdakwa I BADARUDDIN Bin ABU BAKAR dan terdakwa II RIZKA YULITA Bin (Alm) SABRAH setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai para Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan paraTerdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. NO.REG.PERK : PDM - 01/Skl/Eku.2/03/2020

adalah benar sebagai identitas diri mereka dan bukan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Secara terang-terangan:

Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Skl



Menimbang bahwa Unsur **“Secara terang terangan”** Majelis Hakim mempertimbangkannya adalah sebagai berikut

Menimbang, bahwa secara terang-terangan yang dikenal dengan istilah openlijk yaitu suatu perbuatan yang dilakukan disuatu tempat yang terbuka dan apabila orang berada ditempat itu akan dapat melihat perbuatan tersebut. Perbuatan yang dimaksud haruslah ditujukan kepada orang yang melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira Pukul 22.00 Wib di Warung Pantai CPO Desa Pulau Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil atau tempat umum terdakwa I BADARUDDIN Bin ABU BAKAR dan terdakwa II RIZKA YULITA Bin (Alm) SABRAH melakukan kekerasan terhadap saksi;

- Bahwa adapun cara masing-masing terdakwa dalam melakukan kekerasan terhadap Saksi, yakni awalnya terdakwa II memukul bagian wajah saksi sekira 20 (dua puluh) kali dengan menggunakan tangannya lalu menendang alat vital atau kemaluan saksi dengan menggunakan kakinya selanjutnya terdakwa I datang dengan membawa sebilah parang lalu mengayunkannya ke arah saksi sehingga mengenai bahu kanan, bahu kiri serta ke dada saksi akibatnya baju di sebelah bahu kanan, bahu kiri serta dada saksi robek, selanjutnya saat terdakwa I mengayunkan parang tersebut ke arah wajah Saksi, Saksi RIWAYANTO alias BEBET datang memeluk terdakwa I dari belakang untuk menahannya lalu Saksi FAHRUDDIN datang mengamankan parang yang dipegang oleh terdakwa I ;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa ini terjadi disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang pada umumnya apabila ia berada ditempat tersebut, maka tempat kejadian tersebut tergolong suatu tempat yang dapat dilihat oleh umum, sehingga cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur secara terang-terangan **telah terpenuhi** oleh perbuatan para terdakwa;

Ad. 3. Unsur Dengan tenaga bersama;

Menimbang bahwa Unsur **“Dengan tenaga bersama”** Majelis Hakim mempertimbangkannya adalah sebagai berikut;

- Uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa telah terjadi kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama antara terdakwa I BADARUDDIN Bin ABU BAKAR dan terdakwa II RIZKA YULITA Bin (Alm) SABRAH di tempat umum berupa pemukulan dengan menggunakan tangan dan



tendangan ke arah kemaluan atau alat vital Saksi MISWAR SIJABAT yang dilakukan oleh terdakwa II RIZKA YULITA Bin (Alm) SABRAH selanjutnya dilanjutkan dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa I BADARUDDIN Bin ABU BAKAR dengan cara mengayunkan parang yang dibawanya ke arah sebelah bahu kanan, bahu kiri serta dada Saksi MISWAR SIJABAT sehingga baju Saksi MISWAR SIJABAT robek. Dengan demikian, yang menjadi korban dalam hal ini adalah Saksi MISWAR SIJABAT. Meskipun terdakwa I BADARUDDIN Bin ABU BAKAR membantah mengayunkan parang yang dibawanya mengenai Saksi MISWAR SIJABAT namun tidak ada satu alat bukti yang mendukung keterangannya tersebut ditambah lagi bahwa terdakwa I BADARUDDIN Bin ABU BAKAR dan terdakwa II RIZKA YULITA Bin (Alm) SABRAH telah pula mengakui perbuatannya dengan menandatangani Surat Perjanjian Perdamaian dengan Saksi MISWAR SIJABAT tanggal 03 April 2020 sehingga keterangan terdakwa I tersebut tidak dapat diterima atau harus dikesampingkan. Oleh karena unsur dalam pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsurnya telah terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, maka unsur melakukan kekerasan terhadap barang tidak perlu dibuktikan lagi. Dengan demikian unsur *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang* telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya saksi korban tidak mengalami luka, namun setelah dilakukan pemukulan baru mengalami luka, maka dapat disimpulkan luka-luka yang dialami oleh saksi korban tersebut terdapat hubungan kausalitas (hubungan sebab akibat) dengan kekerasan yang dilakukan dengan tenaga bersama yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan teman-temannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini **telah terpenuhi** oleh perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan. Karenanya majelis berkesimpulan para terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu Dan sebagai konsekwensi dari bentuk dakwaan demikian maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon dijatuhkan pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringan-ringannya, karena antara para Terdakwa sudah berdamai dengan saksi Korban Miswat Sijabat dan dihadiri oleh masing –masing Kepala Desa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri para terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan para terdakwa mampu bertanggungjawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum** ;

Menimbang bahwa, oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHAPTerdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan yakni bukan sebagai sarana pembalasan dari Negara terhadap diri para Terdakwa melainkan sebagai bentuk pembinaan dari negara agar para Terdakwa menyesali dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa persoalan pemidanaan adalah masalah yang sentral dalam hukum pidana dan merupakan pekerjaan yang amat sulit bagi Hakim untuk menentukan secara tepat dan adil, oleh karena itu untuk dapat menentukan secara tepat dan adil, diperlukan parameter-parameter atau patokan-patokan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidananya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Politik Hukum Pemerintah, yang dituangkan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 2001, tanggal 20 Agustus 2001, yang pada pokoknya agar segenap aparat pengadilan sungguh-sungguh menjamin penegakan hukum dan mengambil tindakan yang benar dan adil, termasuk perkara yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa hal ini bersesuaian pula dengan pendapat Prof. Mr. ROESLAN SALEH :”Kesalahan memang sesuatu yang penting dalam menentukan ukuran pidana, tetapi sama sekali bukan sebagai alat untuk mencari ukuran pidana itu, “manfaat” juga merupakan syarat mutlak bagi kepatutan pidana, baik menurut ancaman maupun menurut ukuran dan aneka macam pelaksanaannya (Segi Lain Hukum Pidana, hal 23);

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan:

Hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami luka;

Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa melakukan perbuatannya, disebabkan saksi korban melaporkannya ke Satpol PP;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum dan merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa Sudah ada perdamaian dengan saksi Korban (Terlampir)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 jo. 46 ayat (2) KUHP, apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang yang paling berhak atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Para terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan akan Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dan Kitap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I Badaruddin Bin Abu Bakar** dan **Terdakwa II Rizka Yulita Binti (Alm) Sabrah**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang lain ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Badaruddin Bin Abu Bakar** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan **Terdakwa I** tetap berada dalam tahanan,
4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa II Rizka Yulita Binti (Alm) Sabrah** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan masa percobaan 6 (enam) bulan Pidana tersebut tidak usah di jalani kecuali jika di kemudian hari ada

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap sebelum masa percobaan 6 (enam) bulan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bilah parang yang bergagang kain yang dililit sama karet bekas Ban dalam yang di ujungnya terdapat tanda sompel atau rusak ;

Dirampas untuk di musnahkan

- 1 (satu) setel baju kaus lengan panjang warna biru dongker Abu-Abu ada bekas robek di bahagian atas dada sebelah kiri;

Dirampas untuk di musnahkan ;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Singkil pada hari **Senin tanggal 20 April 2020** oleh **H. Hamzah Sulaiaman, S.H**, sebagai Hakim tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 20 April 2020** oleh Hakim tunggal, dibantu oleh **Yasir Al Manar, S.H**. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh **Rahmad Syaroni Rambe, SH.MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkil dan dihadapan ParaTerdakwa

Hakim Ketua,

H. HAMZAH SULAIMAN, S.H

Panitera Pengganti,

YASIR AL-MANAR, S.H

Halaman 19 dari 19 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)